Journal of Islamic Law Studies

Volume 4 | Number 1 Article 2

4-21-2021

JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (AL QUR'AN-HADIST) SECARA TIDAK TUNAI

Mohamad Kharis Umardani
Universitas YARSI, Mohamad.kharis@yarsi.ac.id

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/jils

Part of the Islamic Studies Commons, and the Religion Law Commons

Recommended Citation

Umardani, Mohamad Kharis (2021) "JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (AL QUR'AN-HADIST) SECARA TIDAK TUNAI," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 4 : No. 1 , Article 2.
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/2

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (AL QUR'AN-HADIST) SECARA TIDAK TUNAI

Mohamad Kharis Umardani[27]

Abstrak

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan jual beli yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist, serta solusi dari permasalahan jual beli secara tidak tunai baik secara Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach.* Hukum Perdata mengatur Jual Beli pada Pasal 1457 KUHPerdata, bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Hukum islam juga mengatur mengenai jual beli, definisi ulama fikih tentang jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Definisi jual beli di atas yang diberikan oleh KUHPerdata dan Hukum Islam terdapat kesamaan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil dimana pihak penjual menyerahkan hak milik bendanya, sedang pembeli melepaskan uang miliknya. Kenyataannya jual beli ketika membeli secara tidak tunai, tidak sesuai dengan kaidah KUHPerdata maupun Hukum Islam yaitu melibatkan pihak ketiga bisa diistilahkan "Jual Beli Segitiga".

Kata Kunci : *Jual Beli, KUHPerdata, Hukum Islam*

Abstract

This study aims to analyze the sale and purchase regulation contained in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Islamic law from Al Quran and Hadith, also the solution of the problem of sale and purchase by credit either in Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Islamic law. These studies are descriptive analytical method using normative juridical approach to statute approach. Indonesian Civil Code regulates the Sale and Purchase on article 1457, a sale and purchase is an agreement, by which one party is bound to deliver a certain matter, for which the other party shall pay a stipulated price. Islamic law also had a regulation about sale and purchase, definition of Fiqh scholars about

[27] Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta. Email : Mohamad.kharis@yarsi.ac.id

sale and purchase is the process of exchange of property, or a benefits/services are allowed to exchanged for similar things for an unlimited period, in ways that justified. Definition sale and purchase above given by KUHPerdata and Islamic law there is a similiarity that is a sale and purchase is an konsensuil agreement whereby the seller deliver their property rights, while a buyer giving the money. In fact when sale and purchase in credit, not in accordance with rule KUHPerdata or Islamic law i.e. involving third parties could be termed "Triangle Sale and Purchase".

Keywords: *Sale and Purchase, Indonesian Civil Code, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.[28] Sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang laing sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata, menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.[29]

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh Karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbuktikan, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/*burgerlijk wetboek voor Indonesia* atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[28] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 33.

[29] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 252-253.

Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat ini, yakni Perjanjian Jual Beli, ternyata pembentuk undang-undang memberikan definisinya ada Pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.

Tidak hanya dalam hukum positif saja namun hukum islam juga mengatur mengenai jual beli. Ulama fikih menyebutkan pembahasan jual beli (buyu') setelah pembahasan tentang ibadah praktis. Yang demikian itu, karena ibadah adalah pembahasan yang mengatur hubungan interaksi atara makhluk dengan Al-Khaliq; Allah. Sedangkan jual beli adalah pembahasan yang mengatur hubungan antar sesama manusia.[30]

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, al-Sunnah, yaitu di antaranya:

1. Beberapa ayat al-Qur'an tentang jual beli:

Surat al-Baqarah ayat 275

Artinya: *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. al-Baqarah: 275)

2. Landasan as-Sunnah antara lain :

Hadis dari Rifa'I ibn Rafi'

Artinya: "Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi". [31](HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim)

---

[30] Muhamad Arifin bin Badri, *Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), hlm 43.

[31] Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq. Cetakan ke 9, (Jakarta : Akbarmedia : 2015) hlm 203.

Dari definisi jual beli tersebut diatas maka peneliti ingin menganalisis bagaimana jual beli yang terdapat pada KUHPerdata dan hukum islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist, serta juga pada penelitian ini peneliti ingin memberikan solusi dari permasalahan jual beli secara tidak tunai baik secara hukum positif dan hukum islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, yakni menekankan pada data sekunder dengan mengkaji asas-asas hukum, hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian.[32] Penelitian ini menggunakan pendekatan *literary study* dengan *statute approach*. Data yang diperlukan dalam penelitian ini hanya data sekunder. Data sekunder dipilih menjadi data hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan (KUHPerdata), hukum islam (Al Quran-Hadist), Fatwa DSN MUI, dan beberapa literatur mengenai fiqh muamalat yang berkenaan dengan Jual Beli, bahan hukum sekunder berasal dari buku dan jurnal ilmiah tentang Jual Beli serta bahan hukum tersier dari kamus hukum. Data yang diperoleh dari peniitian ini berupa data hasil kepustakaan.

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan perbandingan perjanjian jual beli yang terdapat dalam KUHPerdata dan Al Quran-Hadist. Aturan normatif tentang objek penelitian dianalisis dengan azas hukum, hukum positif, hukum islam dan pendapat ahli sehingga tercapai jawaban dari permasalahan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaturan Perjanjian Jual-beli KUHPerdata-Hukum Islam a.1.Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli (KUHPerdata) serta Hukum Islam (Al Quran-Hadist)

[32] Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitan Hukum*, Cet.2, (Jakarta : Kencana, 2007) hlm 4

Jual beli pada KUHPerdata diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen)* Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). Unsur pokok perjanjian jual beli adalah "*barang dan harga*". Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata, yang berbunyi: "*Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar."* [33]

Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUHPerdata intinya pada unsur esensialia perjanjian jual beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa **unsur benda bertalian dengan *levering* atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkait dengan pembayaran**, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi **sebagai ujud konkrit keuntungan yang dikejar**.[34]

Pada H ukum Islam jual beli masuk pada pembahasan masalah *mu'amalah*, hukum asalnya adalah boleh dan halal. Tidak ada larangan dan tidak berstatus haram, sampai didapatkan dalil dari syariat yang menetapkannya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :

> "Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (QS. al-Baqarah/2:275)

Beraneka ragam **definisi ulama fikih tentang kata jual beli, jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk**

[33] Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, Cet.1, (Bandung : Refika Aditama, 2016) hlm 31

[34] Ibid. hlm 27.

ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Ini adalah definisi jual beli dalam istilah ilmu fikih. Sedangkan arti kata jual beli secara etimologi (bahasa) Arab memilki definisi yang lebih umum dibanding dengan definisinya secara terminologi. Yang dimaksud dengan harta pada definisi jual beli di atas adalah : **Setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada keperluan atau kondisi darurat.** [35] Harta ini bertujuan membedakan benda yang manfaatnya dihalalkan, namun hanya dalam kondisi tertentu yaitu kondisi darurat.

Berdasarkan pengertian ini, harta mencakup : emas, perak, gandum, garam, beras, kendaraan, bejana, buku, property, dan lain-lain yang kemanfaatannya halal secara syariat. Sepanjang ridha, kejujuran, keadilan melekat dalam suatu proses mu'amalah dan jual beli, tanpa ada unsur kebatilan dan kezhaliman, bentuk transaksi itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. an-Nisa'/4:29)

Syariat Islam dengan hikmah dan rahmatnya, mengharamkan apa yang membahayakan terhadap agama dan dunia.

Kesimpulan : Dari definisi atas jual beli di atas yang diberikan oleh Hukum Positif (KUHPerdata) dan Hukum Islam terdapat kesamaan bahwa **jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil dimana pihak penjual menyerahkan hak milik bendanya, sedang pembeli melepaskan uang miliknya.**

Kewajiban Pihak Penjual (KUHPerdata) serta Hukum Islam (Al Quran-Hadist)

Perjanjian jual beli harus dengan tegas, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Ada dua kewajiban utama pihak penjual, yaitu: (a)

[35] Muhamad Arifin bin Badri. Op.Cit. hlm 44

menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan; (b) menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi (Pasal 1474 KUHPerdata).

Kewajiban penjual diatur pada Bab ke-5 Bagian ke-2 pada Buku ke-3 KUHPerdata. **Dalam perjanjian jual beli dengan tujuan akhir memindahkan hak milik sebagai suatu jenis hak keperdataan, di mana perpindahan hak milik itu baru terealisasi kalau ada *levering (penyerahan yang nyata)*.** *Levering* yang dimaksud penyerahan menurut Pasal 1475 KUHPerdata adalah penyerahan adalah suatu pemindahan barang yangtelah ke dijual dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.

Tujuan akhir perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli, tak lain dilangsungkan dengan cara "menyerahkan" benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual.

Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdata yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda dan menanggungnya. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual beli memang sangat tergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), 613 (benda tak bertubuh) atau 616 jo 620 (benda tak bergerak).[36]

Kewajiban penjual lainnya adalah menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual beli. Pasal 1491 KUHPerdata yang intinya menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu *pertama* penguasaan benda oleh pembeli secara aman dan tenteram, dan *kedua* adalah menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat tersembunyi.

Menjamin aman dan tenteramnya pembeli dalam menguasai benda yang diterimanya dari penjual, erat **kaitannya dengan Pasal 570 KUHPerdata dimana**

[36] Moch. Isnaeni. Op.Cit. hlm 85.

seorang pemilik itu akan dapat menikmati benda miliknya secara penuh dan bebas kalau tidak diganggu gugat oleh pihak lain. Hal ini membawa konsekuensi, andai berdasar suatu penghukuman dari hakim dimana pihak pembeli harus menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pihak ketiga, dalam segala keadaan, penjual wajib bertanggungggugat atas kerugian yang dialami pembeli.[37]

Demikian ketegasan yang dinyatakan oleh Pasal 1492 KUHPerdata sebagai salah satu perwujudan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pembeli.

Aturan penanggungan sebagai salah satu kewajiban utama penjual seperti yang diatur Pasal 1491 KUHPerdata, memang atas dasar sepakat dapat disimpangi menginat pasal tesebut sebagai *regelend recht*. Hal ini terbukti dengan hadirnya Pasal 1493 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, penjual dan pembeli, atas dasar sepakat diperbolehkan mengurangi kewajiban penjual, bahkan sama sekali meniadakan kewajiban menanggungi dari penjual atas bendanya. Kehadiran Pasal 1943 KUHPerdata ini tetap tak akan menghilangkan kekuatan berlakunya Pasal 1492 KUHPerdata.

Penyimpangan terhadap Pasal 1491 KUHPerdata ini tidak berlaku mutlak, sebaliknya ada batas yang wajib diperhatikan yakni apa yang ditentukan oleh Pasal 1492 KUHPerdata. Rentetan Pasal 1491, 1492, dan 1493 KUHPerdata adalah rangka menjaga koridor perlindungan hukum bagi seorang pemilik benda, yaitu pembeli yang telah menerima penyerahan benda dari penjual.

Kesepakatan menjual benda bahwa penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun atas benda yang dijualnya, disebut sistem **penjualan secara *as it is* (menjual benda seperti apa adanya). Penjualan seperti ini tetap harus memperhatikan Pasal 1494 KUHPerdata, dimana sesungguhnya penjual tidak mungkin sama sekali dibebaskan dari segala tanggung jawab dalam peri hal penanggungan. Pasal 1495 KUHPerdata, meski ada janji yang disepakati bahwa penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu**

[37] Moch. Isnaeni. Op.Cit. hlm 85

apapun, namun jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pihak ketiga, penjual wajib mengembalikan harga kepada pembeli.

Pasal 1946 KUHPerdata bila terjadi penghukuman untuk menyerahkan benda yang dibelinya kepda pihak ketiga, maka pembeli diberi beberapa macam hak antara lain, memperoleh kembali uang harga beli yang sudah dibayarkannya kepada penjual, selain itu dapat mengajukan kompensasi hasil-hasil yang juga harus diserahkan kepada pihak ketiga, ataupun ganti rugi lainnya sehubungan dengan transaksi benda tersebut. Pasal 1497 KUHPerdata menjelaskan mengembalikan harga seutuhnya kepada pembeli, wajib dilakukan andai saat penyerahan benda kepada pihak ketiga berdasar penghukuman ternyata harga ataupun nilainya berkurang, baik disebabkan oleh kelalaian maupun *overmacht.* Dinyatakan Pasal 1498 KUHPerdata jika ternyata benda waktu dijatuhkan penghukuman untuk diserahkan kepada pihak ketiga, telah bertambah harganya tanpa ada perbuatan apapun yang dilakukan pembeli, maka penjual wajib mengembalikan harganya sesuai pertambahan yang terjadi.

Pasal 1499 KUHPerdata juga menegaskan bahwa penjual selain wajib mengembalikan harga yang diterimanya, wajib pula mengembalikan segala biaya pembetulan dan perbaikan yang dilakukan pembeli. Ketentuan lain pada **Pasal 1503 KUHPerdata menegaskan kewajiban penanggungan penjual sehubungan dengan penghukuman penyerehan benda kepada pihak ketiga menjadi berakhir kalau pembeli tanpa menarik penjual dan telah membiarkan dirinya dihukum berdasar putusan hakim menyerahkan benda kepada pihak lain. Pasal 1504 KUHPerdata penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada benda yang dijualnya.**

Sebaliknya semisal cacat tersebut nyata kelihatan yang dengan segera diketahui pembeli, maka penjual tidak wajib untuk menanggungnya, demikian penegasan Pasal 1505 KUHPerdata. Selanjutnya **Pasal 1506 KUHPerdata menyatakan bahwa penjual tetap wajib menanggung cacat tersembunyi, meski penjual sendiri sebenarnya tidak mengetahui adanya cacat tersebut,**

kecuali kalau para pihak menentukan lain. **Alternatif diberikan kepada pembeli pada Pasal 1507 KUHPerdata bahwa tentang cacatnya benda** sesuai apa yang diatur Pasal 1504 jo1506 KUHPerdata, **pembeli dapat memilih apakah akan mengembalikan bendanya seraya meminta balik harga yang sudah dibayarkan, atau pembeli tetap menerima bendanya dengan meminta pengurangan harga.**

Pasal 1508 KUHPerdata mengutarakan, kalau penjual sejak awal tahu adanya cacat tersebut, diwajibkan kepadanya untuk mengembalikan harga pembelian beserta mengganti segala biaya, rugi dan bunga kepada pembeli. Kemudian Pasal 1509 KUHPerdata mengatur, kalau penjual tidak mengetahui cacat dari benda yang dijualnya, maka wajib mengembalikan harga pembelian sembari mengganti biaya-biaya transaksi yang telah dikeluarkan pembeli. Pasal 1510 KUHPerdata mengatur kalau akibat cacat lalu benda menjadi musnah, risiko menjadi tanggungan penjual.

Kewajiban Pihak Penjual, Hukum Islam (Al Quran-Hadist)

Konsekuensi jual beli adalah pemindahan kepemilikan barang (*intiqal milkiyah*), dari penjual ke pembeli. Pemindahan kepemilikan sejak akad jual beli, meskipun belum ada *taqabudh* (serah terima). Hirarki tahapan serah terima barang :

Hukum Setelah *Taqabudh*

Ada beberapa konsekuensi setelah terjadinya *taqabudh* :

Pertama, bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang, termasuk dengan menjual ulang. Sebelum terjadi *taqabudh*, barang tidak boleh dijual. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhum, Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, yang artinya:

"Siapa yang membeli makanan, janganlah dia jual, sampai dia terima". (Bukhari dan Muslim). Kata Ibnu Abbas, "Saya menduga, barang yang lain seperti makanan." (Ahmad dan Muslim).

Hikmah larangan: ketika barang belum diserah-terimakan, maka barang masih berada di kawasan kekuasaan penjual pertama. Ketika sudah ada pembeli kedua, bias jadi penjual pertama tahu keuntungan pembeli pertama dengan pembeli pertama. Sementara syariat, menjauhkan setiap pemicu sengketa dan permusuhan dalam muamalah. [38]

Kedua, tanggung jawab barang berpindah.Sebelum serah terima, barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Adapun risiko yang terjadi, penjual yang menanggung kecuali :

1) Kerusakan itu karena ulah pembeli
2) Pembeli memungkinkan untuk membawa barang, namun pembeli ingin merepotkan penjual. Sehingga tanggung jawab barang kembali ke pembeli, karena dia tidak mau merawat barangnya.

Kewajiban Pembeli (KUHPerdata)

Sementara itu, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdata). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1266 KUHPerdata merumuskan:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

[38] Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba*, (Yogyakarta : Pusataka Muamalah, 2016), hlm 7.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa menurut keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

Pasal 1267 KUHPerdata menegaskan :

Pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat di lakukan akan memaksa pihak yang akan memenuhi persetujuan, di sertai pengantian biaya kerugian dan bunga.

Dalam pelaksanaan perjanjian perlu di pertimbangkan peristiwa yang mungkin akan terjadi, apabila terjadi dan membawa kerugian, siapa yang menanggung risiko kerugian. Oleh karena itu, mengenai risiko sebaiknya ditegaskan dalam perjanjian. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Mengenai risiko dalam KUHPerdata telah ditentukan sebagai berikut :

a. Mengenai barang tertentu, diatur dalam pasal 1460 yang berbunyi sebagai berikut
   jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah di tentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.
b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, menurut ketentuan pasal 1461 adalah sebagai berikut.
   Jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihiting atau diukur.
c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan, maka menurut ketentuan pasal 1462 adalah sebagai berikut.

> *Jika sebaliknya barang-barangnya dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung, atau diukur.*[39]

Salah satu **sifat yang penting dari jual beli menurut sistem KUHPerdata, adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya bersifat obligator yang berarti bahwa jual beli belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual**.

Pasal 1513 KUHPerdata mengutarakan dengan tegas bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga yang disepakati di tempat yang diperjanjikan.Apabila tidak diperjanjikan berdasar Pasal 1514 KUHPerdata pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan dilakukan. Seketika membayar harga, maka secara serta merta hak milik benda diperoleh pembeli setelah penjual melakukan penyerahan sebagai salah satu kewajiban utamanya. Mekasnisme tersebut sesuai dengan tuntutan efisiensi dunia bisnis. Melihat Pasal 1517 KUHPerdata, jika pembeli tidak membayar harga, penjual dapat mengambil sikap seperti yang diatur dalam Pasal 1266, 1267 KUHPerdata.

Kewajiban Pembeli, Hukum Islam (Al Quran-Hadist)

Kewajiban pembeli secara hukum islam, terjadi setelah adanya kesepakatan harga pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Perlu diperhatikan para ulama telah menyepakati bahwa bila salah satu dari kedua orang yang mengadakan transaksi jual beli mendapatkan cacat pada barang yang dia terima, dan cacat tersebut tidak dia ketahui ketika akad penjualan, maka dia berhak untuk mengembalikannya, dan menarik kembali uangnya.[40] Dapat dipahami bahwa

[39] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1996) hlm 80.

[40] Muhamad Arifin bin Badri. Op.Cit. hlm 192

cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau di saat akad penjualan sedang berlangsung atau sebelum barang diserahterimakan kepada pembeli. Yang demikian itu karena barang tersebut pada tiga keadaan ini merupakan tanggung jawab penjual. **Adapun cacat yang terjadi setelah barang diserah terimakan kepada pembeli, maka tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan pembelian, karena barang tersebut telah menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan penjual telah terbebas dari kewajiban tersebut.** Pada Hukum Islam juga dikenal Hak *Khiyar* (memilih).

SOLUSI JUAL BELI BERDASARKAN KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM (AL QURAN DAN HADIST)

Terkait jual beli tentunya sering terjadi permasalahan antara pihak penjual dan pembeli. Salah satu contoh permasalahan jual beli dan solusinya sebagai berikut.

Hukum Kredit Segitiga (Jual beli Tidak Tunai melibatkan pihak ke 3)

Permasalahan lain antara pihak penjual dan pembeli yang sering terjadi pada transaksi Jual Beli adalah "Jual Beli Segitiga". Jual beli segitiga ini sering terjadi dipraktek yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dahulu dikenal **kredit dua pihak**, penjual, dan pembeli. Sistem transaksi tersebut telah mengalami perubahan, dimana kredit di masa sekarang umumnya melibatkan tiga pihak; pembeli, penjual, dan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Kredit model seperti ini, kita istilahkan dengan kredit segi tiga.

Salah satu contoh permasalahan jual beli kredit bisa diilustrasikan sebagai berikut :

Dalam sebuah *dealer* sepeda motor memajang sebuah sepeda motor dengan harga Rp 10 juta (harga tunai) dan Rp 17 juta (harga kredit). Pak Ahmad ingin membeli motor itu dengan pembayaran dicicil (kredit). Setelah *deal*, ia diminta

mengisi formulir plus membubuhkan tanda tangan. Biasanya ia harus menyertakan barang jaminan plus uang muka. Setelah akad jual-beli selesai, Pak Ahmad membawa pulang motor itu. Ia wajib membayar cicilan ke bank atau lembaga pembiayaan, dan bukan ke *dealer* tempat ia bertransaksi tadi. Peran pihak ketiga menimbulkan pertanyaan besar: mengapa Pak Ahmad harus membayarkan cicilannya ke pihak ketiga? [41]

Ilustrasi di atas sering terjadi pada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank baik konvensional maupun dengan prinsip Syariah. Bagaimana bentuk transaksinya dan solusinya baik dari perspektif KUHPerdata maupun Hukum Islam, akan kami uraikan sebagai berikut. **Solusi yang diberikan oleh KUHPerdata :**

Dilihat dari ilustrasi diatas jika dianalisa maka ada beberapa tahap sebagai berikut :

1. Pembeli yang membeli motor secara kredit datang ke *dealer* dengan membayar DP (*downpayment*)/uang muka. Pada tahap ini sebenarnya telah terjadi jual beli antara *dealer* dengan pembeli. Terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan diantara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (pasal 1458 KUH perdata).
2. Setelah ada kesepakatan antara pembeli dan *dealer*, tahap selanjutnya adalah pihak *dealer* menghubungi lembaga keuangan bank atau non bank untuk melakukan transfer uang kepada *dealer* sebesar harga kredit yang telah disepakati.
3. Pembeli melakukan pembayaran secara kredit/cicilan kepada lembaga keuangan bank atau non bank.

Dari tahapan ilustrasi di atas maka pihak lembaga keuangan bank atau non bank ini sebagai pihak ketiga dari jual beli tersebut. Ada kesalahan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank atau non bank, yaitu tidak melakukan jual beli (tidak melakukan bisnis riil) merujuk pada **Pasal 1474 KUHPerdata yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda**

[41] Situssunnah, "*Kredit Segitiga, Hawalah yang Direkayasa Jadi Transaksi Riba"*, https://www.situssunnah.com/articles/kredit-segitiga-hawalah-yang-direkayasa-jadi-transaksi-riba, diakses 06 Agustus 2018

dan menanggungnya. Pasal 1491 KUHPerdata yang intinya menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu *pertama* penguasaan benda oleh pembeli secara aman dan tenteram, dan *kedua* adalah menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat tersembunyi. Pada pasal 1491 KUHPerdata tersebut sesuai adagium dalam hukum, bahwa yang wenang menjual sebuah benda adalah pemilik, yang berarti bahwa penjual benar-benar sebagai pemilik yang sejak semula memang sudah menguasai benda tersebut secara aman dan tentram. Penjual harus membuktikan bahwa memang dirinya adalah benar-benar pihak yang berwenang menjual suatu benda/objek jual beli.

Solusi yang bisa diberikan dari jual beli pada ilustrasi di atas adalah lembaga keuangan bank atau non bank harus membeli barang/objek jual beli dari *dealer* dan barang/objek jual beli tersebut harus benar telah berada ditempat lembaga keuangan bank atau non bank baru kemudian barang/objek jual beli diserahkan kepada pembeli. Kenyataan pada prakteknya yang menyerahkan barang/objek jual beli adalah pihak *dealer*. Sehingga risiko atas barang/objek jual beli ada pada pihak *dealer*.

Solusi yang diberikan oleh Hukum Islam :

Hukum Kredit Segitiga (Jual beli Tidak Tunai melibatkan pihak ke 3)

Ilustrasi yang diberikan masih sama seperti diatas. Menitikberatkan kepada keberadaan dan peranan pihak ketiga yang menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Pak Ahmad harus membayarkan cicilannya ke bank atau lembaga keuangan bukan bank, bukan ke dealer tempat ia bertransaksi dan menerima motornya?

Jawabannya sederhana, karena bank atau lembaga keuangan bukan bank telah mengadakan kesepakatan bisnis dengan pihak dealer yang intinya, bila ada pembeli dengan cara kredit, maka pihak bank berkewajiban melunasi harga motor tersebut, konsekwensinya pembeli secara otomatis menjadi nasabah bank, sehingga bank berhak menerima cicilannya. Praktik semacam ini dalam ilmu fiqih disebut dengan

hawalah, yaitu memindahkan piutang kepada pihak ketiga dengan ketentuan tertentu.

Pada dasarnya, akad hawalah dibenarkan dalam syariat. Akan tetatpi permasalahannya menjadi lain, tatkala hawalah digabungkan dengan akad jual-beli dalam satu transaksi. Bila kita mencermati kredit segitiga yang dicontohkan di atas, dapat dipahami dari dua sudut pandang : [42]

Pertama, Bank mengutangi pembeli motor tersebut Rp 10 juta, dalam bentuk Bank langsung membayarkannya ke dealer. Kemudian pak Ahmad dituntut untuk melunasi cicilan piutang Rp 17 juta tersebut ke bank.

Bila demikian yang terjadi, maka transaksi ini jelas-jelas riba nasi'ah (riba jahiliyyah). Tujuh juta yang menjadi tambahan adalah riba yang diserahkan ke bank. Hukum transaksi ini terlarang, sebagaimana ancaman dalam hadis dari sahabat Jabir *radhiallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang memberikan/membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya), dan juga dua orang saksinya. Beliau juga bersabda: "Mereka semua dosanya sama*." (HR. Muslim)[43]

Kedua, Bank membeli motor tersebut dari dealer dan menjualnya kembali kepada pak Ahmad. Hanya saja bank sama sekali tidak menerima motor tersebut. Bank hanya mentransfer sejumlah uang seharga motor tunai, kemudian pembeli membayar cicilan ke bank. Bila realita bank membeli motor ini benar, maka Bank telah menjual motor yang dia beli sebelum menerima motor tersebut. Sehingga Bank atau lembaga pembiayaan telah menjual barang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya. Sebagai salah satu buktinya, surat-menyurat motor tersebut semuanya langsung dituliskan atas nama pembeli, dan bukan atas nama bank yang kemudian dibalik nama ke pembeli.

---

[42] Ibid.

[43] Meirison, *"Riba and Justification In Scholars' Views",* Jurnal Transformatif, Vol.2, No.1, April 2018, hlm. 359.

Kesimpulannya

Hakikat perkreditan segitiga ini adalah salah satu bentuk rekasaya riba yang jelas-jelas diharamkan dalam syariat. Larangan menjual barang sebelum menerima dari pembeli pertama, ditunjukkan dalam hadis dari Ibnu ‘Abbas *radhiallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya*.” Ibnu ‘Abbas berkata, “Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan.” (Muttafaqun ‘alaih)

Pendapat Ibnu ‘Abbas ini selaras dengan pendapat Zaid bin Tsabit *radhiallahu ‘anhu* sebagaimana ditunjukkan dalam hadis berikut,

Dari Ibnu Umar *radhiallahu ‘anhu*, ia mengisahkan: “Suatu ketika, saya membeli minyak di pasar. Setelah saya membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak tersebut. Kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka aku pun menerimanya. Tatkala aku hendak menyalami tangannya, tiba-tiba ada seseorang di belakangku yang memegang lenganku. Maka aku pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit. Kemudian ia berkata, ‘Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya, hingga engkau pindahkan ke tempatmu. Karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang seseorang menjual kembali barang (yang dia beli), di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan ke tempat mereka masing-masing.” [44](HR. Abu Dawud dan Hakim)

Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan ini, di antaranya, ketika bank membeli barang dari dealer dengan harga 10 juta, sementara dia tidak menerima barang sama sekali, kemudian dia jual ke pembeli seharga 17 juta maka hakikat transaksi ini adalah menukar rupiah 10 juta dengan 17 juta. Alasan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu ‘Abbas *radhiallahu ‘anhu* ketika muridnya yang bernama Thawus mempertanyakan sebab larangan dalam hadis Ibnu Abbas di atas.

[44]Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Op.Cit. hlm 209.

Thawus mengatakan, “Saya bertanya kepada Ibnu ‘Abbas, ‘Bagaimana kok demikian?’ Beliau menjawab, ‘Itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda’.” (Muttafaq ‘alaihi) Berdasarkan penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa pembelian kendaraan atau rumah, dengan kredit segi tiga baik melalui lembaga bank atau lembaga keuangan bukan bank, yang biasa dipraktikkan masyarakat, hukumnya terlarang karena merupakan salah satu bentuk perniagaan riba.

KESIMPULAN

Secara garis besar pengaturan/lingkup perjanjian jual beli menurut Hukum Poitif (KUHPerdata) dan Hukum Islam (Al Quran dan Hadist) memiliki kesamaan. Bisa dilihat dari definisi jual beli sendiri yang sama-sama mempunyai unsur esensialia yaitu benda dan harga. Bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil dimana pihak penjual menyerahkan hak milik bendanya, sedang pembeli melepaskan uang miliknya. Secara ringkas pengaturan jual beli (KUHPerdata) tersebut terdiri dari : dasar hukum, pengertian, unsur-unsur pokok jual beli, penyerahan (levering) dan pembayaran. Pengaturan jual beli menurut Hukum Islam terdiri dari : dasar hukum, pengertian, unsur-unsur pokok jual beli, penyerahan (*taqabudh*) dan pembayaran.

Salah satu solusi dari jual beli secara kredit atau tidak tunai yang melibatkan pihak ke tiga yang diistilahkan “Kredit Segitiga” memiliki cara yang sama baik secara yang diatur pada (KUHPerdata) dan Hukum Islam yaitu lembaga keuangan bank atau non bank harus membeli barang/objek jual beli dari *dealer* dan barang/objek jual beli tersebut harus benar telah berada ditempat lembaga keuangan bank atau non bank baru kemudian barang/objek jual beli diserahkan kepada pembeli. Kenyataan pada prakteknya yang menyerahkan barang/objek jual beli adalah pihak *dealer.* Sehingga risiko atas barang/objek jual beli ada pada pihak *dealer.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin bin Badri, Muhamad. *Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2015.

Baits, Ammi Nur. *Ada Apa Dengan Riba.* Yogyakarta : Pustaka Muamalah, 2016.

HS, Salim. *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak.* Jakarta : Sinar Grafika. 2008.

Isnaeni, Moch. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung : PT Refika Aditama, 2016.

Marzuki, Pieter Mahmud. *Penelitan Hukum*. Cetakan II, Jakarta : Kencana, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian.* Bandung : PT Alumni, 2010.

Pasaribu, Chairuman., dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1996

Al-Asqolani, Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul al-Maram min Jam'i Adillah al- Ahkam.* Terjemahan oleh Abdul Rosyid Siddiq. Jakarta : Akbarmedia, 2015.

Jurnal

Meirison, "Riba and Justification In Scholars' Views", Jurnal Transformatif, Vol.2, No.1 (April 2018)

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Internet

_____, **"**Kredit Segitiga, Hawalah yang Direkayasa Jadi Transaksi Riba." https://www.situssunnah.com/articles/kredit-segitiga-hawalah-yang-direkayasa-jadi-transaksi-riba. Diperoleh pada 06 Agustus 2018.